



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN.**
Tempat lahir : Pasang Lela
Tanggal Lahir : 33 tahun / 16 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Beto Tengah Dusun Tanjung Medan Barat
Kec.Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2017s/d tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 18 Juli 2017s/d tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IRVAN ZULNIJAR,SH
Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic Pening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa (dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasehat hukum telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-182/N.4.19/Euh.2/07/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan V SKD Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 3,26 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupaket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkuskan paket besar kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Yesi Gusman Als Yesi Binti Sunario (perkara splitsing) untuk menjual dan menyerahkan 4 (empat) paket sedang serta 1 (satu) paket kecil kepada saksi Yesi Gusman Als Yesi Binti Sunario sehingga saksi Yesi Gusman baru membayar uang kepada terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sisanya bisa dibayar dikemudian hari sehinggaterdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paketl kecil narkoba jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa dan satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol.

- Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN secara laboratorium pada tanggal 16 Mei 2017 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :5090/NNF/2017 sabu-sabumilik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan V SKD Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 3,26 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkuskan paket besar kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Yesi Gusman Als Yesi Binti Sunario (perkara splitsing) untuk menjual dan menyerahkan 4 (empat) paket sedang serta 1 (satu) paket kecil kepada saksi Yesi Gusman Als Yesi Binti Sunario sehingga saksi Yesi Gusman baru membayar uang kepada terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sisanya bisa dibayar dikemudian hari sehinggaterdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paketl kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa dan satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN secara laboratorium pada tanggal 16 Mei 2017 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :5090/NNF/2017 sabu-sabumilik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan V SKD Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)untuk terdakwa jual kembali, sebelum terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu dalam beberapa paket terdakwa terlebih dahulu menggunakan atau mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa ambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diletakkan diatas kaca pirem yang telah ada bongnya kemudian terdakwa bakar

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan korek api atau mancis setelah itu terdakwa hisap beberapa kali asapnya melalui pipet yang ada di bong tersebut, setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut merasa percaya dirinya meningkat, tidak merasa lapar, tidak merasa gantuk dan semangat untuk bekerja sangat tinggi, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lebih kurang satu tahun belakangan ini.

- Bahwa setelah diuji urine milik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN secara laboratorium pada tanggal 18 Mei 2017 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :5091/NNF/2017 urine milik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi HENDRI** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir saksi dan rekan saksi Candra W. Saragih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr H. Zulharnain yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Pujud mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sdr H. Zulharnain memerintahkan saksi dan saksi Candra W. Saragih melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi ada melakukan penangkapan terhadap seorang



- wanita yakni saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario dirumahnya yang terletak di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat;
- Bahwa saat penangkapan saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi Yesi Gusman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu adalah milik saksi Yesi Gusman yang dibeli dari terdakwa sedangkan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Yesi Gusman;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton acara kuda lumping bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paketl kecil narkoba jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan betas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkusan paket besar;
 - Bahwa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Yesi Gusman adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk diberikan kepada teman terdakwa;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **Saksi CANDRA W SARAGIH** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir saksi dan rekan saksi Hendri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr H. Zulharnain yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Pujud mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sdr H. Zulharnain memerintahkan saksi dan saksi Hendri melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi ada melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yakni saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario dirumahnya yang terletak di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat;
- Bahwa saat penangkapan saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi Yesi Gusman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu adalah milik saksi Yesi Gusman yang dibeli dari terdakwa sedangkan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Yesi Gusman;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton acara kuda lumping bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkusan paket besar;
- Bahwa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Yesi Gusman adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk diberikan kepada teman terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. **Saksi YESI GUSMAN Alias YESI SUNARIO** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat Kab. Rokan Hilir saksi Hendri dan saksi Candra W. Saragih telah melakukan penangkapan terhadap saksi karena sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saat penangkapan saksi tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu adalah milik saksi yang dibeli dari terdakwa sedangkan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Yesi Gusman;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton acara kuda lumping bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;
- Bahwa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk diberikan kepada teman terdakwa;
- Bahwa saksi sudah beberpa kali membeli sabu-sabu dari terdakwa dan biasanya saksi menghubungi terdakwa adan kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu kerumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Lapangan V SKD Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir terdakwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa sedang menonton acara kuda lumping dan kemudian datang saksi Hendri dan saksi Candra W. Saragih

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membawa saksi Yesi Gusman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Hendri melakukan penggeledahn kepada terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic Pening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa (dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkusan paket besar;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 saksi Yesi Gusman ada menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu kerumah saksi Yesi Gusman sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada saksi Yesi Gusman Als Yesi Binti Sunario sehingga saksi Yesi Gusman baru membayar uang kepada terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sisanya bisa dibayar dikemudian hari;
- Bahwa saat itu juga terdakwa ada menitipkan menyerahkan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu kepada saksi Yesi Gusman yang nantinya akan diambil oleh teman terdakwa;
- Bahwa saksi Yesi Gusman sudah sering membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Duri No. 147/021000/2017 tertanggal 8 Mei 2017 dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal dan 17

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan butiran kecil dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 3,26 gram;

- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 16 Mei 2017 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab:5090/NNF/2017 dengan hasil bahwa sabu-sabu milik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berita acara analisi barang bukti urine No. Lab. 5091/NNF/2017 tertanggal 18 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml positif mengandung Metmphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- 22 (dua puluh dua) plastic Pening kosong;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah kertas;
- 1 (serta) satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;
- uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresak Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib para saksi ada melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yakni saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario dirumahnya yang terletak di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat;
- Bahwa benar saat penangkapan saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut saksi Yesi Gusman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu adalah milik saksi Yesi Gusman yang dibeli dari terdakwa sedangkan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Yesi Gusman;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton acara kuda lumping bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkusan paket besar;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Yesi Gusman adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk diberikan kepada teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dimana awalnya pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib para saksi ada melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yakni saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario dirumahnya yang terletak di Dusun Bagan Ubi Desa Tanjung Medan Barat dan saat penangkapan saksi Yesi Gusman Als Yesi Bin Sunario tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan tersebut saksi Yesi Gusman mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu adalah milik saksi Yesi Gusman yang dibeli dari terdakwa sedangkan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Yesi Gusman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton acara kuda lumping bertempat di Lapangan V SKID Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir dan saat penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paketl kecil narkotika jenis sabu-sabu, 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah kertas serta satu buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa dan terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sopri (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket besar dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali dan kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan betas) paket kecil dengan harga perpaket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sedang sedangkan sisanya masih tersisa dibungkusan paket besar dan 4 (empat) paket sedang berisikan sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Yesi Gusman adalah milik terdakwa yang titipkan untuk diberikan kepada teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Duri No. 147/021000/2017 tertanggal 8 Mei 2017 dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal dan 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan butiran kecil dengan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 3,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 16 Mei 2017 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab:5090/NNF/2017 dengan hasil bahwa sabu-sabu milik tersangka BUDIMAN ALS BEJO BIN MAIRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga selanjutnya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini :-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIMAN Alias BEJO Bin MAIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp`800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak berwarna hitam yang berisikan satu paket besar didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 22 (dua puluh dua) plastic Pening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah kertas;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap sedemikian rupa;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H selaku Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H dan SAPPERIJANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SHAWIR ABDULLAH,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Tsb,

Hakim Ketua Tsb,

RINA YOSE, S.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

SAPPERIJANTO, SH

Panitera Pengganti,

R.RIONITA MEILANI S., S.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)